



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara 59401

(0291) 591238, 593347, 591156 psw 378 = (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / **0133**

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TK ISLAM TAMRINUSSIBYAN TROSO PECANGAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

Menimbang : a. bahwa berdasar Proposal Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Tamrinussibyan Alamat Desa Troso Rt.05 Rw.07 Kec.Pecangaan Kab.Jepara Nomor 02/TK-T/I/2016 Tanggal 15 Januari 2016 perihal permohonan ijin operasional pendirian TK Islam Tamrinussibyan Troso, Pecangaan, Jepara;
b. bahwa berdasar surat Camat Pecangaan Nomor 28/IV/2016 Tanggal 1 April 2016 Perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian TK Islam Tamrinussibyan Troso Pecangaan Jepara;
c. bahwa berdasar Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pecangaan Nomor 421.1/322 Tanggal 15 Januari 2016 perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian TK Islam Tamrinussibyan Troso Pecangaan Jepara;
d. bahwa berdasar Surat Petinggi Troso Kecamatan Pecangaan Nomor 140/95.II/2016 Tanggal 15 Januari 2016 perihal Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Pendirian TK Islam Tamrinussibyan Troso Pecangaan Jepara;
e. bahwa berdasar hasil verifikasi dan penilaian Tim Verifikasi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional TK,SD/SLB Kabupaten Jepara, tanggal 30 Maret 2016;
f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, c, d dan e diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah - Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara;
11. Keputusan Bupati Jepara Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Kabupaten Jepara Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian, kepada :

Nama Lembaga	:	Yayasan Pendidikan Islam Tamrinussibyan Troso
Alamat	:	Desa Troso Rt.05 Rw.07 Pecangaan Jepara

Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan :

Nama Sekolah	:	TK ISLAM TAMRINUSSIBYAN Troso
Alamat	:	Desa Troso Rt.05 Rw.07 Pecangaan Jepara

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum PERTAMA adalah menjamin pemenuhan dalam pelaksanaan operasional pembelajaran sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu meliputi:

1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
2. Standar Isi;
3. Standar Proses;
4. Standar Penilaian;
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana;
7. Standar Pengelolaan; dan
8. Standar Pembiayaan.

- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan pada PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum KEDUA, maka perijinan tersebut diktum PERTAMA akan dicabut / ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : 14 April 2016



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SLB Dinas Dikpora Kab.Jepara
4. Camat Pecangaan
5. Petinggi Troso
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Pecangaan
7. Arsip.